



**P U T U S A N**

**Nomor 387 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dra. SULFAN binti SAB MANYAK, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Ruko Nomor 6, Dusun Pase, Lingkungan Stadion Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

H. ZAINI HASAN, S.T., bin M. HASAN, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Ruko Nomor 6, Dusun Pase, Lingkungan Stadion Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 162/31/VIII/2004, tanggal tersebut di atas;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah sewa selama lebih kurang 5 tahun dan terakhir tinggal di kediaman sendiri sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa sejak bulan Mei 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon mempunyai sifat yang sangat cemburu, selalu menuduh Pemohon hendak rujuk kembali dengan mantan istri Pemohon;
- Termohon setiap kali terjadi percekocan selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
- Termohon kurang memperhatikan Pemohon serta anak-anak Pemohon;
- Termohon juga pernah mengirimkan SMS kepada Pemohon dengan kata-kata yang kurang sopan;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 12 April 2014 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (H. Zaini Hasan, S.T., bin M. Hasan) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Dra. Sulfan binti Sab Manyak) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Apabila Mahkamah Syar'iyah Langsa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas permohonan cerai Tergugat Rekonvensi, kalau terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa:

- Nafkah lampau yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi sejak September 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Nafkah iddah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari selama masa iddah;
- Mut'ah berupa gelang emas murni seberat 15 mayam;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2014/MS.Lgs. tanggal 11 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

**I Dalam Konvensi:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (H. Zaini Hasan, S.T., bin M. Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dra. Sulfan binti Sab Banyak) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

**I Dalam Rekonvensi:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi (Dra. Sulfan binti Sab Banyak) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- 3 Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi (Dra. Sulfan binti Sab Banyak ) berupa cincin emas murni seberat 5 (lima) mayam;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi (H. Zaini Hasan, S.T., bin M. Hasan) untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah pada angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi (Dra. Sulfan binti Sab Banyak);
- 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**I Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2014/MS.Aceh, tanggal 24 November 2014 M. bertepatan dengan 1 Shafar 1436 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/Pdt.G/2014/MS.Lgs. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut pada tanggal 12 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 13 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh (*judex facti*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dalam kedua PP tersebut diatur tentang seseorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian maka baginya wajib terlebih dahulu mendapat izin dari atasan dan sebelum izin diterbitkan atasan wajib memanggil suami istri tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum kepegawaian bahwa seorang suami yang bukan Pegawai Negeri Sipil dari seorang istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil adalah dipandang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena itu dalam hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian suami tersebut harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah adanya izin dari atasan yakni atasan Termohon;

Bahwa dalam Lampiran IV Surat Edaran Kepala Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan atasan yang berwenang menandatangani Surat Izin Perceraian PNS untuk tingkat kota adalah Walikota atau Sekretaris Daerah dalam hal ini adalah Walikota atau Sekretaris Daerah Kota Langsa;

Bahwa kenyataannya dalam perkara ini Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak ini sama sekali tidak dibekali dengan Surat Izin Perceraian, padahal surat izin tersebut adalah mutlak harus ada;

Bahwa *judex facti* telah keliru karena telah menilai Pemohon bukanlah seorang Pegawai Negeri sehingga menurut *judex facti* izin perceraian tersebut tidak diperlukan bagi Pemohon dalam mengajukan gugatan cerai ini. Padahal apabila *judex facti* benar-benar menerapkan hukum yakni hukum kepegawaian maka Pemohon selaku istri dari Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal perceraian juga harus tunduk kepada PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990;

- 2 Bahwa demikian juga *judex facti* telah tidak menerapkan hukum dengan sebenarnya dengan memberikan pertimbangan bahwa izin perceraian itu lebih bersifat administratif sehingga dengan demikian *judex facti* telah mengesampingkan kepentingan suatu administrasi, padahal Negara Indonesia adalah negara yang mementingkan tertibnya administrasi. Justru karena negara mementingkan tertib administrasi maka suatu perkawinan yang dilakukan dengan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan (perkawinan sirri) namun tidak tercatat sebagaimana yang dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan dari negara. Demikian juga dalam perceraian, orang bisa saja melafalkan cerai dirumahnya, namun lafal cerai tersebut belum dinyatakan sah sebelum perceraian itu dilakukan di hadapan Hakim/Pengadilan. Itu semua dilakukan adalah untuk tertib administrasi dan oleh karena dalam hal perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengannya maka tidak dapat mengesampingkan pentingnya administrasi yang dalam hal ini adalah adanya izin perceraian dari atasan;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak adanya surat izin perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang eksistensinya tidak dapat dikesampingkan, maka seharusnya *judex facti* menyatakan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 387 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan cerai talak Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bukan mengabulkan permohonan cerai talak tersebut sebagaimana yang diputuskan oleh *judex facti*;

- 3 Bahwa *judex facti* telah tidak menerapkan hukum perceraian sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 dimana dalam peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang suatu permohonan cerai talak atau gugat cerai baru dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan yakni “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; Bahwa maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah semata-mata untuk melindungi kaum perempuan yang juga merupakan tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga istri dalam hal ini adalah Termohon lebih mendapat perlindungan hukum dan tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk menempuh proses perceraian. Namun dalam kenyataannya, Termohon dalam perkara ini sama sekali tidak terlindungi hukum. Hanya karena sebuah sms yang tidak jelas apa isinya dan keterangan saksi-saksi yang sama sekali tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, apalagi Termohon dalam perkara ini telah menyampaikan siap untuk merubah sikap sebagaimana yang dikehendaki Pemohon yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga tersebut masih ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi, namun *judex facti* telah menjatuhkan putusan perceraian. Keadaan hukum yang seperti ini menunjukkan hukum itu telah mundur jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau dengan kata lain tidak ada perbedaan keadaan seperti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seharusnya *judex facti* menolak permohonan cerai talak Pemohon dengan alasan tidak terpenuhinya alasan-alasan perceraian yang diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;
- 4 Bahwa di samping itu pula *judex facti* tidak menerapkan hukum dengan sebenarnya yakni *judex facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya tentang tidak dikabulkannya nafkah lalu, maskan dan kiswah yang Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tuntutan sebagaimana yang tertuang dalam jawaban tertulis Termohon/Penggugat Rekonvensi. Padahal menurut hukum setiap tuntutan yang





tidak dikabulkan haruslah disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas, ketiadaan hal itu dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi tentang *judex facti* tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana seorang PNS yang ingin melakukan perceraian wajib mendapat izin dari atasan, dalam perkara ini Pemohon sama sekali tidak ada surat izin perceraian, sehingga *judex facti* keliru menilai Pemohon bukan seorang PNS dan tidak diperlukan izin dari atasan Termohon. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 3 ayat (1) PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat; ayat (2) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. Ketentuan tersebut jelas mengatur yang mempunyai kewajiban memperoleh izin atasan adalah PNS yang akan melakukan perceraian, sedangkan PNS yang digugat cerai cukup mengajukan permohonan untuk mendapat surat keterangan dari atasan, sementara Pemohon dalam perkara *a quo* tidak berstatus sebagai PNS melainkan Termohon yang berstatus PNS, sehingga Pemohon tidak punya kewajiban untuk mendapatkan izin dari atasan Termohon, justru seharusnya Termohon yang punya kewajiban untuk mendapatkan surat keterangan dari atasannya;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai *judex facti* tidak menerapkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana permohonan cerai talak baru dapat dikabulkan apabila

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 387 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa sejak bulan Mei 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang klimaksnya antara Pemohon dan Termohon pada bulan April 2014 telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "*Broken Marriage*" perceraian dapat dikabulkan, karena gagalnya upaya damai merupakan indikator bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis dan psikologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi pada hakikatnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dra. SULFAN binti SAB MANYAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dra. SULFAN binti SAB MANYAK tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 Meterai .....Rp 6.000,00

ttd

2 Redaksi .....Rp 5.000,00

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3 Administrasi kasasi .....Rp489.000,00

Jumlah .....Rp500.000,00

Untuk Salinan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 387 K/Ag/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)